



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 42/Pdt.G.S./2019/PNJpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata gugatan sederhana antara :

Nama : MARDIN SETIAWAN PAKPAHAN  
Jabatan : Peminpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Jepara  
Alamat : JL. Pemuda No.101 Jepara

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. SITI MURSIAH : Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu;
2. VICKY FAUZI HASAN : Mantri Unit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 September 2019, No. W12-U10/37/HK.01/IX/2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

**lawan :**

Nama : **ARIS PUJIHARTO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 3 September 1982  
JenisKelamin : Laki-laki  
Tempattinggal : Kedungcino Rt 13 Rw 05, Kecamatan Tahunan  
Kab. Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 42/Pdt.G.S./2019/PNJpa, tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukkan Hakim;

Hal. 1 dari 3, Penetapan No. 42/Pdt G.S/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 42/Pdt.G.S./2019/PNJpa, tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Setelah mendengar pernyataan lisan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dipersidangan pada Hari Senin tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya mohon pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 42/Pdt.G.S./2019/PNJpa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 42/Pdt.G.S./2019/PNJpa, belum memasuki acara jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, dan Pasa 272 Rv bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jepara maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 42/Pdt.G.S./2019/PNJpa, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara tanggal 23 September 2019 telah dicabut oleh penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut kedalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan ;
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019** oleh DEMI HADIANTORO, S.H, M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 3, Penetapan No. 42/Pdt G.S/2019/PN Jpa



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PURWANTO, SH.

DEMI HADIANTORO, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3, Penetapan No. 42/Pdt G.S/2019/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)